



PUTUSAN

Nomor 1598/B/PK/PJK/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jl. Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Catur Rini Widosari, pekerjaan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Budi Christiadi, pekerjaan Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
3. Farchan Ilyas, pekerjaan Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Devri Oskandar, Pekerjaan Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3705/PJ./2014, tanggal 31 Desember 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. SAINT GOBAIN ABRASIVES INDONESIA, beralamat di Jl. Raya Bekasi KM .27, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi 17124;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55864/PP/M.IB/13/2014, tanggal 1 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berkenaan dengan terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-2292/ WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012, Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan banding terhadap keputusan tersebut. Keputusan Terbanding tersebut di atas menolak permohonan keberatan Pemohon Banding dalam suratnya nomor : 14/SGAI/ACC/II/2012 tanggal 03 Februari 2012 dan mempertahankan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 No:00014/204/09/052/11 tanggal 04 November 2011 Masa Pajak Januari s.d. Desember 2009;

Bahwa berikut rincian perhitungan pajak berdasarkan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 26 No.00014/204/09/052/11:

Uraian	Menurut SPT Pmhn Banding	Menurut SKPKB	Koreksi Pemeriksa
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	-	1.742.883.000	1.742.883.000
PPh Pasal 26 yang terutang	-	348.576.600	348.576.600
Kredit Pajak	-	-	-
Pajak yang tidak/ kurang dibayar	-	348.576.600	348.576.600
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	-	160.345.236	160.345.236
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	-	508.921.836	508.921.836

A. Permohonan Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju koreksi pemeriksa atas DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 yang ditetapkan sebesar Rp1.016.808.942. Berikut DPP DPP Pajak Penghasilan Pasal 26 menurut SKPKB dan menurut Pemohon Banding;

No.	Keterangan	Berdasarkan		Selisih
		SKPKB	Cfm Pemohon Banding	
1.	Royalty Payment SGA France	750.775.000	377.343.758	373.431.242
2.	Management Fee Payment SGI China	147.775.000	147.775.000	-
3.	Commission expenses SGA Singapore	844.333.000	200.955.300	643.377.700
	Total	1.742.883.000	726.074.058	1.016.808.942

Alasan Banding Pemohon Banding

1. Royalty Payment SGA France sebesar Rp750.775.000

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi terhadap biaya *royalty* berdasarkan jumlah *accrual* yang tercatat di pembukuan Pemohon Banding;

Bahwa menurut Pemohon Banding *Royalty Expenses* yang tercatat di pembukuan Pemohon Banding merupakan *accrual* yang didasarkan pada perjanjian *royalty* mengenai jasa Riset & Pengembangan dan Lisensi Technology antara Saint-Gobain Abrasives Perancis dengan PT. Saint-Gobain Abrasives Indonesia. Berdasarkan perjanjian *royalty* disebutkan bahwa besarnya *royalty* adalah sebesar 1% dari penjualan netto atas produk abrasives yang dilakukan proses konversi di PT. Saint-Gobain Abrasives Indonesia yaitu sebesar Rp377.343.758,40 (Lampiran - *Research &*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Development Services and Technology License Agreement). *Accrue royalty expense* sebesar Rp750.774.972 dihitung sebesar 1% dari total penjualan netto produk abrasives PT.Saint-Gobain Abrasives Indonesia tahun 2009 sehingga terlalu besar dibebankan (*over accrue*) sebesar Rp373.431.213,60. Hal ini sesuai dengan jumlah yang Pemohon Banding setuju pada keberatan atas SKPLB PPh Badan tahun 2009 No.00121/406/09/052/11, dimana jumlah *royalty* yang merupakan pengurang penghasilan bruto adalah sejumlah Rp377.343.758,40;

Bahwa biaya *royalty* aktual yang Pemohon Banding bayarkan adalah sebesar Rp377.343.758,40 (Lampiran - Bukti Pembayaran *Royalty*) sesuai dengan perjanjian *royalty*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut Pemohon Banding tidak setuju sebagian atas koreksi positif pemeriksa sebesar Rp750.774.972. Menurut Pemohon Banding biaya *royalty* yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 adalah sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang Pemohon Banding bayarkan yaitu sebesar Rp.377.343.758,40;

2. *Management Fee Payment SGI China* sebesar Rp147.775.000

Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas biaya *management fee* yang dibayarkan kepada SG China Investment.

bahwa Pemohon Banding setuju dengan seluruh koreksi pemeriksa sebesar Rp147.775.000;

3. *Commission Expenses SGA Singapore* sebesar Rp844.333.000

Bahwa Pemeriksa mengambil angka di dalam laporan *Transfer Pricing study* atas *commission expenses* sebagai dasar pengenaan pajak untuk PPh Pasal 26;

Bahwa menurut Pemohon Banding bahwa jumlah yang dikoreksi oleh pemeriksa sebesar Rp844.333.000 merupakan angka penghasilan komisi dan bukan biaya komisi. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik Pemohon Banding pada halaman 2. Telah terjadi kesalahan pada pendekatan pemeriksa karena pemeriksa mengacu pada keterangan laporan *transfer pricing* Deloitte dimana laporan tersebut telah salah mengutip laporan keuangan audit. Kesalahan tersebut telah direvisi (Lampiran-Surat Revisi : Laporan *Study Transfer Pricing* dan Deloitte);

Bahwa mengenai jumlah komisi yang Pemohon Banding bayarkan adalah sebesar Rp200.955.300 (setara dengan SGD 30.000). Angka ini merupakan pembayaran komisi Pemohon Banding ke SGA Singapore, dimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan dalam perjanjian bahwa *Support Administrative* adalah sejumlah SGD 30,000 (Lampiran-*Service Agreement*);

Bahwa menimbang bahwa pengenaan PPh Pasal 26 dikenakan atas penggunaan jasa luar negeri dan menimbang bahwa angka Rp844.333.000 merupakan penghasilan, maka Pemohon Banding tidak setuju atas sebagian koreksi Pemeriksa dan berharap agar koreksi tersebut dibatalkan dan diubah menjadi Rp200.955.300 dari Rp844.333.000;

B. Kesimpulan Pemohon Banding

Bahwa berdasarkan penjelasan serta uraian Pemohon Banding di atas maka :

Jumlah pajak terutang menurut surat ketetapan pajak sebesar Rp508.921.836

Jumlah pajak terutang menurut perhitungan Pemohon Banding sebesar Rp212.013.625

Uraian	Menurut Pemohon Banding
Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	726.074.058
PPh Pasal 26 yang terutang	145.214.812
Kredit Pajak	-
Pajak yang tidak/kurang dibayar	145.214.812
Sanksi administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP	66.798.813
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	212.013.625

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55864/PP/M.IB/13/2014, tanggal 1 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2292/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00014/204/09/052/11 tanggal 4 Nopember 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 atas nama: PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia, NPWP 02.026.787.8-052.000, alamat sesuai NPWP di Jl. Raya Bekasi KM .27, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi 17124, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan Surat Keberatan dengan perhitungan sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp. 348.730.300,-
Pajak Terhutang	Rp. 69.746.060,-
Kredit Pajak	<u>Rp. 0,-</u>
PPh yang kurang dibayar	Rp. 69.746.060,-
Sanksi KUP	<u>Rp. 32.083.188,-</u>
Jumlah yang masih harus dibayar	Rp. 101.829.248,-

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 55864/PP/M.IB/13/2014, tanggal 1 Oktober 2014, diberitahukan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Oktober 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraannya kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3705/PJ./2014, tanggal 31 Desember 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 15 Januari 2015, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 23 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. Tentang Alasan Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014 telah dibuat dengan tidak memperhatikan ketentuan yuridis formal atau mengabaikan fakta yang menjadi dasar pertimbangan dalam koreksi yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding), sehingga menghasilkan putusan yang tidak adil dan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55864/PP/M.IB/3/2014 tanggal 1 Oktober 2014 diajukan Peninjauan Kembali berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak :

"Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

II. Tentang Formal Jangka Waktu Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014, atas nama PT Saint Gobain Abrasives Indonesia (Termohon Peninjauan Kembali/semula Pemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang diterima secara langsung pada tanggal 23 Oktober 2014 dengan bukti penerimaan Tempat Pelayanan Surat Terpadu nomor 201410230336.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 huruf e dan Pasal 92 ayat (3) *juncto* Pasal 1 angka 11 UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan Memori Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014 ini masih dalam tenggang waktu yang diijinkan oleh Undang-undang Pengadilan Pajak atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pengiriman / pemberitahuan Putusan Pengadilan Pajak tersebut dengan Permohonan Peninjauan Kembali ini belum lewat waktu sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Memori Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

III. Tentang Pokok Sengketa Pengajuan Peninjauan Kembali

Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah:

Koreksi Dasar Pengenaan Pajak PPh Pasal 26 sebesar Rp1.016.016.000, terdiri dari Koreksi Biaya Royalty sebesar Rp373.731.242,00 dan Koreksi Commission Expenses sebesar Rp643.377.700,00 yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak.

IV. Tentang Pembahasan Pokok Sengketa Peninjauan Kembali

Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut, karena pertimbangan hukum yang keliru dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum (*rechtsfeit*) dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang



berlaku dalam pemeriksaan Banding di Pengadilan Pajak atau setidaknya tidaknya telah membuat suatu kekhilafan baik berupa *error facti* maupun *error juris* dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya, sehingga pertimbangan hukum dan penerapan dasar hukum yang telah digunakan menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), khususnya peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

1. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak atas sengketa peninjauan kembali ini sebagaimana tertuang dalam putusan *a quo*, antara lain berbunyi sebagai berikut:

A. Sengketa atas Koreksi Biaya Royalty

Halaman 25-27:

bahwa sengketa PPh Pasal 26 ini terkait langsung dengan sengketa PPh Badan yang telah diperiksa dan diputus oleh Majelis I B Hakim Pengadilan Pajak dengan Putusan Nomor: Put - 558631PPIMIB/1512014 yang telah diucapkan pada tanggal 1 Oktober 2014;

*bahwa berdasarkan putusan Majelis IB Hakim Pengadilan Pajak *a quo*, terhadap koreksi Terbanding atas biaya royalty sebesar Rp373.431.213,00 Majelis berkesimpulan untuk tidak dapat mempertahankan koreksi Terbanding, dengan kata lain biaya royalty menurut Majelis yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto tahun 2009 adalah sebesar Rp377.343.758,00;*

*bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat seluruh pertimbangan Majelis yang diterapkan dalam memeriksa dan memutus sengketa biaya Royalty pada sengketa PPh Badan tahun 2009 diterapkan sepenuhnya dalam memeriksa dan memutus sengketa DPP PPh Pasal 26 atas biaya Royalty *a quo*;*

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa pada tahun 2009 terdapat biaya royalty sebagai obyek PPh Pasal 26 sebesar Rp377.343.758,00;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat:

- *bahwa ketentuan yang diatur dalam P3B antara Indonesia dan Perancis mengikat kedua Negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut;*

bahwa kata paid dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) P3B Majelis mengartikan sebagai saat dibayar, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam P3B tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengertian yang tercantum dalam OECD Commentary merupakan pendapat dari berbagai ahli dari berbagai Negara, yang didasarkan pada praktek yang dilakukan pada negara-negara tertentu, misalkan P3B antara Indonesia dengan Australia, namun pengertian tersebut tidak dapat diterapkan secara umum, karena tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat pada masa pajak Januari.

- Desember 2009 terdapat biaya royalty yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp377.343. 758,00, namun karena baru dibayar kepada Saint Gobain Abrasives France pada tanggal 20 Januari 2012 maka terutangnya PPh Pasal 26 atas royalty tersebut adalah pada masa Januari 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat SKP PPh Pasal 26 atas royalty untuk Masa Januari - Desember 2009 yang diterbitkan oleh Terbanding tidak tepat, seharusnya dikenakan untuk Masa Januari 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, DPP PPh Pasal 26 atas royalty untuk Masa Januari - Desember 2009 adalah NIHIL, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 tahun 2009 atas biaya royalty sebesar Rp 750. 775.000,00 tidak dapat dipertahankan seluruhnya;

B. Sengketa atas Koreksi Commission Expense

Halaman 27-28

bahwa menurut Terbanding, pada tahun 2009 terdapat biaya komisi (commission expense) sebesar Rp844.333.000,00 yang dibayarkan kepada Saint Gobain Abrasives Singapore, sehingga menurut Terbanding merupakan obyek PPh Pasal 26;

bahwa menurut Pemohon Banding, Terbanding telah salah mengambil angka biaya komisi sebesar Rp844.333.000,00 karena yang sebenarnya angka tersebut adalah angka pendapatan komisi yang diperoleh Pemohon Banding, sedangkan biaya komisi yang dibayarkan kepada Saint Gobain Abrasives Singapore adalah sebesar SGD 30.000 atau setara dengan Rp200.955.300,00;

bahwa menurut Pemohon Banding, berdasarkan data yang sebenarnya tersebut maka yang menjadi obyek PPh Pasal 26 adalah sebesar Rp200.955.300,00 bukan sebesar Rp844.333.006,00, sehingga koreksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding harus dibatalkan sebesar Rp643.377. 700,00 (Rp844.333.000,00 - Rp200.955.300,00);

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa besarnya biaya komisi yang dibayarkan kepada Saint Gobain Abrasives Singapore adalah sebesar SGD 30.000 atau setara dengan Rp200.955.300,00;

bahwa biaya komisi tersebut telah dibayar o/eh Pemohon Banding pada tanggal 16 Desember 2009 dengan debit Note, namun Pemohon Banding belurn mernotong PPh Pasal26 sehubungan dengan pembayaran tersebut;

bahwa antara Indonesia dengan Singapura terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang antara lain mengatur tarif pajak maksimal 15% (Pasal 12 ayat (2) P3B), namun karena pada saat pembayaran Pemohon Banding tidak memo tong PPh Pasal 26 dan tidak melaporkan adanya SKD Saint Gobain Abrasives Singapore, maka Majelis berpendapat alas pernayaran komisi tersebut dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding alas DPP PPh pasal 26 atas komisi sebesar Rp643.377. 700,00 tidak dapat dipertahankan;

2. Bahwa ketentuan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar pengajuan Peninjauan Kembali dalam perkara a quo adalah sebagai berikut:

2.1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2002 tentang

Pengadilan Pajak :

Pasal 69 ayat (1) :

"Alat bukti dapat berupa :

- a. Surat atau tulisan;
- b. keterangan ahli;
- c. keterangan para saksi
- d. pengakuan para pihak; dan/atau
- e. pengetahuan hakim"

Pasal 76:

Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian



diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78:

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

Pasal 91 huruf c dan huruf e :

Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

e. Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.

2.2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) :

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia, wajib menyelenggarakan pembukuan;

Pasal 28 ayat (3):

Pembukuan atau pencatatan tersebut harus diselenggarakan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.

Pasal 28 ayat (5):

Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas.

2.3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU PPh), antara lain mengatur sebagai berikut:

Pasal 4 ayat (1) huruf g:

Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari



perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

Pasal 26 ayat (1) huruf a:

Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan: dividen;

2.4. Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan, mengatur sebagai berikut:

Pasal 8 ayat (4):

Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

Penjelasan Pasal 8:

Ketentuan ini mengatur tentang batas waktu pelaksanaan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak atas penghasilan sebagaimana diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan yang dikaitkan dengan saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Saat terutangnya penghasilan tersebut lazimnya adalah pada saat jatuh tempo (seperti: bunga dan sewa), saat tersedia untuk dibayarkan (seperti : gaji dan dividen), saat yang ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur (seperti: royalti, imbalan jasa teknik/jasa manajemen/jasa lainnya), atau saat tertentu lainnya. Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan. Pada prinsipnya, saat yang menentukan kapan kewajiban pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan harus dilaksanakan adalah mana yang lebih dulu terjadi, saat pembayaran atau saat terutangnya penghasilan. Untuk kemudahan, pelaksanaan pemotongan pajak dapat dilakukan pada saat terjadi pembayaran, walaupun sesuai dengan ketentuan saat



terutangnya pemotongan pajak tersebut terjadi pada akhir bulan pembayaran.

- 2.5 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tanggal 26 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Angka 2:

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak, penerapan PPh Pasal 26 sesuai dengan P3B dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak luar negeri wajib menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak yang membayar penghasilan terdaftar.
- b. Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.

Dalam hal Surat Keterangan Domisili akan digunakan untuk lebih dari satu pembayar penghasilan, maka Wajib Pajak luar negeri dapat menyampaikan fotokopi yang telah dilegalisasi Kepala KPP tempat salah satu pihak pembayar penghasilan terdaftar kepada pihak yang membayar penghasilan. Kepala KPP yang melegalisasi fotokopi tersebut wajib memegang aslinya.

Angka 3;

Surat Keterangan Domisili

- a. Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat Competent Authority.
- b. Bentuk Surat Keterangan Domisili adalah sesuai dengan kelaziman di negara tempat Wajib Pajak luar negeri berkedudukan, namun sekurang-kurangnya harus menyatakan bahwa Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan benar berkedudukan di negara tersebut sesuai



dengan ketentuan P3B yang berlaku, disertai dengan tanggal dan tanda-tangan pejabat yang menerbitkan Surat Keterangan Domisili tersebut.

- c. *Surat Keterangan Domisili berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan, kecuali untuk Wajib Pajak bank. Bagi Wajib Pajak bank, Surat Keterangan Domisili tersebut berlaku selama bank tersebut tetap mempunyai alamat yang sama dengan alamat yang tercentum dalam Surat Keterangan Domisili.*

3. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang nyata-nyata terungkap pada persidangan, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan sangat keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana diuraikan pada Butir V.1. di atas dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Sengketa atas Koreksi Biaya Royalty

- 1) Bahwa sengketanya adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek PPh Pasal 26 berupa dividen sebesar Rp373.431.242;
- 2) Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju sebagian atas koreksi positif Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp750.774.972 karena menurut Termohon Peninjauan Kembali biaya *royalty* yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 adalah sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang Termohon Peninjauan Kembali bayarkan yaitu sebesar Rp.377.343.758,40;
- 3) Bahwa terhadap sengketa aquo, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:
 - bahwa ketentuan yang diatur dalam P3B antara Indonesia dan Perancis mengikat kedua Negara yang telah menandatangani perjanjian tersebut;
 - bahwa kata *paid* dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) P3B Majelis mengartikan sebagai saat dibayar, karena tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam P3B tersebut;
 - bahwa pengertian yang tercantum dalam OECD Commentary merupakan pendapat dari berbagai ahli dari berbagai Negara, yang



didasarkan pada praktek yang dilakukan pada negara-negara tertentu, misalkan P3B antara Indonesia dengan Australia, namun pengertian tersebut tidak dapat diterapkan secara umum, karena dia tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat pada masa pajak Januari - Desember 2009 terdapat biaya royalty yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar Rp377.343.758,00, namun karena baru dibayar kepada Saint Gobain Abrasives France pada tanggal 20 Januari 2012 maka terutangnya PPh Pasal 26 atas royalty tersebut adalah pada masa Januari 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat SKP PPh Pasal 26 atas royalty untuk Masa Januari - Desember 2009 yang diterbitkan oleh Terbanding tidak tepat, seharusnya dikenakan untuk Masa Januari 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berkesimpulan, DPP PPh Pasal 26 atas royalty untuk Masa Januari - Desember 2009: adalah NIHIL, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPh Pasal 26 tahun 2009 atas biaya royalty sebesar Rp750.775.000,00 *tidak dapat dipertahankan seluruhnya*;

- 4) bahwa terhadap pendapat / putusan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. bahwa sesuai dengan surat bandingnya Nomor: 02/SGAI/ACC/II/213 tanggal 28 Februari 2013, Termohon Peninjauan Kembali atas koreksi / sengketa mengajukan banding dengan nilai Rp373.431.242,00;
 - b. bahwa dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55864/PP/M.IB/13/2014, Majelis memutus sengketa ini dengan tidak mempertahankan seluruh koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp750.775.000,00;
 - c. bahwa dalam hal ini telah terjadi perbedaan nilai sengketa antara yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali dengan putusan Pengadilan Pajak namun dalam pendapatnya, Majelis tidak memberikan pertimbangan/penjelasannya mengenai perbedaan nilai sengketa tersebut; bahwa perbedaan nilai sengketa tersebut berakibat pada Jumlah Pajak yang harus dibayar dalam amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-55864/PP/M.IB/13/2014 menjadi lebih kecil daripada surat banding Termohon Peninjauan Kembali, pada amar putusan sebesar Rp101.829.248,00 sedangkan dalam surat banding mengakui sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp212.013.625,00;

d. bahwa terhadap sengketa ini telah dilakukan uji kebenaran materi / uji bukti dan pendapat para pihak telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti;

e. bahwa pada saat uji bukti, bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali yaitu :

- Perjanjian Royalty
- Perhitungan Biaya Royalty
- Invoice Royalty
- Bukti bayar royalty
- Audit Report

f. Bahwa terhadap dokumen pembuktian yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:

- Berdasarkan audit report Tahun 2009 yang disusun oleh KAP Tanudiredjo, Wibisana & Rekan section 3.3 halaman 22, GL No. Account 50909, Deloitte TP Report Tahun 2009 Januari 2011 dan surat Deloitte tentang revisi TP Report No S-1144/XI/RD-SDRITX/2011 tanggal 2 November 2011 dibuktikan bahwa Royalty Payment Termohon Peninjauan Kembali Tahun 2009 adalah sebesar Rp750.775.000,00.
- Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat, apabila royalty payment menurut PS sebesar Rp377.343.758,00 seharusnya dalam laporan keuangan dan TP Report menunjukkan nilai sebesar Rp377.343.758,00.
- Bahwa dalam Research & Development Service and Technology License Agreement Article 2 paragraf 2.02 dinyatakan "SGA In exchange for the licence granted pursuant to paragraph 2.01 of article 2, *company shall pay to SGA the following royalty fee: (i) One percent (1%) of the Net Sales of all Abrasive Products converted by company (to the exclusion of finished abrasives products sourced from other Affiliates) and sold by company to third parties and to affiliates during each calendar semester.* Sahwa dalam Agreement tersebut tidak dijelaskan pengertian dari *Abrasive Products converted*.
- Bahwa berdasarkan audit report tahun 2009 angka 21 huruf d, dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali membayar

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2016



royalty ke SGA sebesar 1 % dari net sales of abrasive products manufactured dan dijual kepada pihak ketiga dan afiliasi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat besarnya royalty adalah sebesar Rp750.775.000 sesuai audit report.

- Bahwa perhitungan Royalty ke SGA Limited yang diberikan PS adalah total per tahun meliputi tahun 2007 s.d 2010). Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan perincian perhitungan royalty menurut PS per bulan dan perhitungan PS dipertanyakan keabsahannya karena tidak ada pejabat PS dan PT SGA Limited yang menandatangani daftar tersebut.
- Bahwa atas invoice No 11/0 886 tanggal 29 Desember 2011 yang menyatakan royalty 2007 s.d. 2010 (Rp1.647.093.741,41) dalam invoice dimaksud juga tidak ada perinciannya.
- Bahwa agreement, invoice serta daftar perhitungan tidak diberikan pada saat pemeriksaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tidak dapat diPertimbangkan,
- Bahwa berdasarkan data penjualan bulan Desember 2009 diketahui:

Jakarta	Rp	1,186,886,517
Surabaya	Rp	3,701,849,641
<hr/>		
Penjualan Lokal	Rp	4,888,736,158
Penjualan Eksport	Rp	2,888,557,934
Total Penjualan	Rp	7,777,294,092
<hr/>		
Royalty = 1% totalRp		77,772,941

bahwa angka royalty sebesar Rp77.772.941 adalah sesuai dengan jumlah royalty pada ledger, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat angka royalty pada ledger adalah benar.

- Berdasarkan data dan fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat besarnya royalty adalah sebesar Rp750.775.000 sesuai ledger, audit report dan TP report.
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) pp 138 Tahun 2000 dinyatakan *"Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang*



terjadi terlebih dahulu " Penjelasan: "Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan".

- Bahwa data, fakta di atas terbukti pada tahun 2009 PB telah membebankan biaya royalty sebesar Rp750.775.000,00 sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh juncto pp 138 Tahun 2000, maka dibuktikan bahwa DPP PPh Pasal 26 atas biaya royalty PB tahun 2009 adalah sebesar 750.775.000, sehingga Terbanding tetap mempertahankan sengketa sebesar Rp. 373.431.242,00.

g. Bahwa berdasarkan uji bukti yang telah dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali dalam berita Acara Uji Bukti memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Termohon Peninjauan Kembali setuju sebagian atas koreksi positif Pemeriksa. Berdasarkan perjanjian royalty disebutkan bahwa besarnya royalty adalah sebesar 1 % dari penjualan netto produk abrasives yang dilakukan proses konversi di PT. Saint-Gobain Abrasives Indonesia yaitu sebesar Rp. 377.343.758;

Sehingga biaya actual yang seharusnya dibebankan sesuai dengan perjanjian royalty, invoice dan bukti bayar, adalah sebesar Rp. 377.343.758,-

Atas kelebihan pembebanan sebesar Rp. 373.431.214 kami setuju untuk dikoreksi dalam sengketa PPh Badan. (Lihat penjelasan kami dalam koreksi Royalty Expense).

Dengan demikian, biaya royalty yang menjadi dasar pengenaan pajak PPh Pasal 26 adalah sesuai dengan perjanjian dan jumlah yang kami bayarkan yaitu sebesar Rp. 377.343.758,-

h. Dengan demikian dikuatkan dengan hasil uji bukti di atas telah jelas bahwa sesungguhnya nilai sengketa yang diajukan banding oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah sebesar Rp373.431.242,00;

i. Berdasarkan *Audit Report* Tahun 2009 yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana & Rekan pada angka 19 Operating Expenses diketahui bahwa *Royalty Expense* sebesar Rp. 750.775.000,00.

j. Berdasarkan surat Deloitte Ref.No.S-1144/XI/RD-SDR/TX/2011 tanggal 2 November 2011, hal revisi Transfer Pricing Report for the Year 2009 section 3.3. in page 22 of the report diketahui bahwa *Royalty*



Payment sebesar Rp. 750.775.000,- (receptient SGA France).

- k. Berdasarkan softcopy GL Tahun 2009 yang diserahkan oleh Termohon Peninjauan Kembali pada Jurnal Listing Royalty Income No. Acc. 500909 atas Royalty Expenses diketahui bahwa Wajib Pajak telah membebankan Royalty Expenses sebesar Rp. 750.774.972,-.
- l. Berdasarkan point i, j, k seluruh pencatatan menunjukkan bahwa biaya royalty untuk tahun 2009 adalah sebesar Rp. 750.774.972,-
- m. Bahwa dalam *Research & Development Service and Technology License Agreement Article 2 paragraf 2.02* dinyatakan "SGA In exchange for the licence granted pursuant to paragraph 2.01 of article 2, company shall pay to SGA the following royalty fee: (i) One percent (1%) of the Net Sales of all Abrasive Products converted by company (to the exclusion of finished abrasives products sourced from other Affiliates) and sold by company to third parties and to affiliates during each calendar semester. Bahwa dalam Agreement tersebut tidak dijelaskan pengertian dari *Abrasive Products converted*.
- n. Bahwa berdasarkan audit report tahun 2009 angka 21 huruf d, dinyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali membayar royalty ke SGA sebesar 1 % dari net sales of abrasive products manufactured dan dijual kepada pihak ketiga dan afiliasi, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat besarnya royalty adalah sebesar Rp750.775.000 sesuai audit report.
- o. Bahwa perhitungan Royalty ke SGA Limited yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali adalah total per tahun meliputi tahun 2007 s.d 2010. Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan perincian perhitungan royalty menurut Termohon Peninjauan Kembali per bulan dan perhitungan Termohon Peninjauan Kembali dipertanyakan keabsahannya karena tidak ada pejabat Termohon Peninjauan Kembali dan PT SGA Limited yang menandatangani daftar tersebut.
- p. Bahwa atas invoice No 11/0 886 tanggal 29 Desember 2011 yang menyatakan royalty 2007 s.d. 2010 (Rp1.647.093.741,41) dalam invoice dimaksud juga tidak ada perinciannya.
- q. Bahwa agreement, serta invoice tidak diberikan pada saat pemeriksaan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tidak dapat dipertimbangkan.
- r. Bahwa berdasarkan data penjualan bulan desember 2009 diketahui:

Jakarta	Rp	1,186,886,
Surabaya	Rp	<u>3,701,849,</u>



Pejualan Lokal	Rp	4,888,736,
Penjualan Eksport	Rp	<u>2,888,557,</u>
Total Penjualan	Rp	7,777,294,
Royalty = 1 % totalRp		77,772,94

bahwa angka royalty sebesar Rp77.772.941 adalah sesuai dengan jumlah royalty pada ledger, sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat angka royalty pada ledger adalah benar.

- s. Berdasarkan data dan fakta di atas, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat besarnya royalty adalah sebesar Rp750.775.000 sesuai ledger, audit report dan TP report.
- t. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (4) pp 138 Tahun 2000 dinyatakan *"Pemotongan Pajak Penghasilan atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan, terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu "* Penjelasan: *"Saat terutangnya penghasilan tersebut juga ditentukan berdasarkan saat pengakuan biaya sesuai dengan metode pembukuan yang dianut oleh pihak yang berkewajiban memotong atau memungut Pajak Penghasilan"*.
- u. Bahwa data, fakta di atas terbukti pada tahun 2009 Termohon Peninjauan Kembali telah membebankan biaya royalty sebesar Rp750.775.000,00 sehingga sesuai ketentuan Pasal 26 UU PPh juncto pp 138 Tahun 2000, maka dibuktikan bahwa saat terutangnya royalty adalah saat dibebankan sebagai biaya yaitu sebesar sebesar Rp. 750. 775.000 sesuai dengan Ledger, Audit Report dan TP Report.
- v. Bahwa oleh karena dalam pemeriksaan Termohon Peninjauan Kembali tidak memberikan SKD tahun 2009, maka Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat menggunakan fasilitas ketentuan dalam P3B, sehingga yang berlaku adalah ketentuan pada undang-undang domestik yaitu ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU PPh juncto Pasal 8 ayat (4) pp 138 Tahun 2000, yaitu saat terutangnya PPh Pasal 26 adalah mana yang lebih dulu antara saat pembayaran dan saat diakui sebagai biaya. Oleh karena pada tahun 2009 Termohon Peninjauan Kembali telah mengakui biaya royalty sebesar Rp. 750.775.000 sehingga dalam tahun 2009 telah terutang PPh Pasal 26; Bahwa SKD yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali dalam persidangan baru ditandatangani pada tanggal 27 Desember 2011 sehingga sesuai dengan ketentuan Angka 3 SE-03/PJ.101/1996, *Surat Keterangan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Domisli berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan sehingga tidak berlaku untuk tahun pajak 2009;

- w. bahwa berdasarkan hasil penelitian terkait koreksi *Royalty Expense* (PPH badan), disimpulkan bahwa pembayaran *Royalty* tidak terdapat eksistensi *Intangible Property*, tidak memiliki manfaat untuk kepentingan Termohon Peninjauan Kembali dan pernbebanan biaya-biaya tersebut menjadi tidak wajar dan tidak lazim (*arm's length*); bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, *Royalty Payment* sebesar Rp750.775.000,- seharusnya tidak dibebankan/dibiayakan sehingga merupakan bagian laba perusahaan, namun telah dibayarkan kepada SGA France yang merupakan pemegang saham Termohon Peninjauan Kembali sebesar 99,9%. Oleh karena itu, pembayaran *Royalty* sebesar Rp750.775.000,- kepada pemegang saham sebesar 99,9% (SGA France) dapat dikategorikan sebagai dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf 9 UU PPh beserta penjelasan dan merupakan objek PPh Pasal 26.
- x. Bahwa pada prinsipnya dengan diakuinya ada objek PPh Pasal 26 oleh Termohon Peninjauan Kembali berarti secara eksplisit Termohon Peninjauan Kembali telah menggunakan ketentuan domestik Indonesia bukan P3B. Oleh karenanya kewajiban pembayaran PPh Pasal 26-nya seharusnya dilakukan dalam tahun 2009 sesuai saat diakuinya sebagai biaya bukan pada saat realisasi pembayaran di bulan Januari 2012. Lagipula dalam surat bandingnya Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah mengungkapkan / meminta bahwa kewajiban PPh Pasal 26 harus berada di bulan Januari 2012. Di samping itu berdasarkan penelitian Pemohon Peninjauan Kembali atas Sistem Pembayaran DJP, tidak ada pembayaran PPh Pasal 26 atas Termohon Peninjauan Kembali yang berarti bahwa dalil Termohon Peninjauan Kembali tersebut akan dibayar pada Masa Januari 2012 tidak terbukti;
- y. Bahwa dengan adanya objek PPh Pasal 26 sebesar Rp750.775.000,00 ini tidak berarti mengakui adanya Biaya *Royalti* di PPh Badan karena merupakan dua hal yang berbeda. Bahwa objek PPh Pasal 26 sebesar Rp750.775.000,00 ini merupakan dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham;
- 5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 Tahun 2009 sebesar Rp750.775.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) UU PPh juncto Pasal 8 ayat (4) PP 138 Tahun 2000 sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU Pengadilan Pajak dan diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

B. Sengketa atas Koreksi Commission Expense

1) Bahwa sengketaanya adalah koreksi Pemohon Peninjauan Kembali atas Objek PPh Pasal 26 berupa Commission Expense sebesar Rp643.377.700,00 Rp643.377.700,00

2) Bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp844.333.000,00 karena menurut Termohon Peninjauan Kembali jumlah yang dikoreksi oleh Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp844.333.000 merupakan angka penghasilan komisi dan bukan biaya komisi;

bahwa mengenai jumlah komisi yang Termohon Peninjauan Kembali bayarkan adalah sebesar Rp200.955.300,00;

3) Bahwa terhadap sengketa aquo, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut:

bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Pemohon Banding dapat membuktikan bahwa besarnya biaya komisi yang dibayarkan kepada Saint Gobain Abrasives Singapore adalah sebesar SGD 30.000 atau setara dengan Rp200.955.300,00;

bahwa biaya komisi tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding pada tanggal 16 Desember 2009 dengan debit Note, namun Pemohon Banding belum memotong PPh Pasal 26 sehubungan dengan pembayaran tersebut;

bahwa antara Indonesia dengan Singapura terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), yang ,antara lain mengatur tarif pajak maksimal 15% (Pasal 12 ayat (2) P3B), namun karena pada saat pembayaran Pemohon Banding tidak memotong PPh Pasal 26 dan tidak melaporkan adanya SKD Saint Gobain Abrasives Singapore, maka Majelis berpendapat atas pembayaran komisi tersebut dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan:

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menyimpulkan koreksi Terbanding atas DPP PPh pasal 26 atas komisi sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp643.377.700,00 *tidak dapat dipertahankan*;

- 4) bahwa terhadap pendapat / putusan Majelis tersebut, Pemohon Peninjauan Kembali memberikan tanggapan sebagai berikut:
- a. bahwa terhadap sengketa ini telah dilakukan uji kebenaran materi / uji bukti dan pendapat para pihak telah dituangkan dalam Berita Acara Uji Bukti;
 - b. bahwa pada saat uji bukti, bukti yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali yaitu:
 - Audit Report 2009;
 - Surat Revisi Laporan Transfer Pricing Study yang dikeluarkan oleh Deloitte;
 - Perjanjian dengan SG SEA Singapore;
 - Invoice SG SEA pembayaran komisi;
 - Bukti pembayaran komisi;
 - c. Bahwa terhadap dokumen pembuktian yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali, Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat sebagai berikut:
 - Bahwa berdasarkan perjanjian Termohon Peninjauan Kembali dengan SGA Singapore article 1, Termohon Peninjauan Kembali mendapatkan komisi sebesar 100% dari margin penjualan SGAS di Indonesia, disamping itu Termohon Peninjauan Kembali juga berkewajiban membayar biaya komisi ke SGAS sebesar 30.000 SGD.
 - Berdasarkan audit report Tahun 2009 memang dinyatakan sebesar Rp844.330.000,00 merupakan pendapatan komisi, namun berdasarkan Deloitte TP Report Tahun 2009 Januari 2011 dibuktikan bahwa commission expenses yang dibayarkan Termohon Peninjauan Kembali ke SGA Singapore Tahun 2009 adalah sebesar Rp844.330.000,00.
 - Bahwa surat Deloitte tentang revisi TP Report No S-1144/XI/RD-SDR/TX/2011 tanggal 2 November 2011 dinyatakan commission income/expenses yang dibayarkan ke SGA Singapore dan Manajemen fee income yang diterima Termohon Peninjauan Kembali Tahun 2009 adalah sebesar Rp844.330.000,00 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat dalam surat revisi tersebut Deloitte tidak secara tegas menyatakan angka Rp844.333.000 merupakan pendapatan komisi.

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa revisi TP Delloite tidak diberikan pada saat pemeriksaan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 26A ayat (4) UU KUP tidak dapat dipertimbangkan.
- Berdasarkan penjelasan dan bukti yang diberikan PB, PB menyatakan objek sebesar Rp. 200.955.300,00 merupakan objek PPh Pasal 26.
- Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan Pasal 26 UU PPh juncto pp 138 Tahun 2000, maka dibuktikan bahwa DPP PPh Pasal 26 atas comission expenses PB tahun 2009 adalah sebesar 844.330.000 sehingga Pemohon Peninjauan Kembali tetap mempertahankan sengketa sebesar Rp 643.377.700,00.

d. Bahwa berdasarkan uji bukti yang telah dilakukan, Termohon Peninjauan Kembali dalam berita Acara Uji Bukti memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Pemeriksa mengambil angka di dalam laporan Transfer Pricing study atas commission expenses sebagai dasar pengenaan pajak untuk PPh Pasal 26.

Termohon Peninjauan Kembali tidak setuju dengan koreksi Pemeriksa. Perlu disampaikan bahwa jumlah yang dikoreksi oleh Pemeriksa sebesar Rp. 844.333.000,- merupakan angka penghasilan komisi dan bukan biaya komisi. Hal ini dapat dilihat pada laporan keuangan kami yang telah diaudit oleh akuntan public pada halaman 2.

Telah terjadi kesalahan pada pendekatan Pemeriksa karena Pemeriksa mengacu pada keterangan laporan Transfer Pricing Deloitte dimana laporan tersebut telah salah mengutip laporan keuangan audit. Kesalahan tersebut telah direvisi. Bukti telah kami sampaikan pada Pemohon Peninjauan Kembali.

Mengenai angka biaya komisi yang dibayarkan adalah sebesar Rp. 200.955.300,- (setara dengan SGD 30,000). Angka ini merupakan pembayaran komisi kami ke SG SEA Singapore, dimana disebutkan dalam perjanjian bahwa Support Administrative adalah sejumlah SGD 30,000. Bukti perjanjian dengan SG SEA Singapore telah kami sampaikan pada Pemohon Peninjauan Kembali.

Berdasarkan penjelasan kami diatas, maka seyogyanya koreksi Pemeriksa dibatalkan dan diubah menjadi Rp. 200.955.300,-

e. Bahwa terhadap Commission 'Expense SGA Singapore sebesar Rp844.333.000,00, bahwa dalam revisi Transfer Pricing Report fot the

Halaman 23 dari 27 halaman Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Year 2009 section 3.3. in page 22 of the report dijelaskan bahwa Commission Income/Expense dan Management Fee Income adalah sebesar Rp844.333.000,00 dimana penerima (receptient) komisi adalah SGA Singapore yang merupakan Wajib Pajak Luar negeri;

f. Bahwa berdasarkan hasil uji bukti sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali semakin menguatkan koreksi Pemohon Peninjauan Kembali ini sudah tepat karena Termohon Peninjauan Kembali masih belum dapat memberikan dokumen pendukungnya berupa realisasi transaksi / source document yang dapat membuktikan dalil Termohon Peninjauan Kembali. Di samping itu, dokumen pembuktian yang disampaikan Termohon Peninjauan Kembali pada persidangan khususnya surat revisi dari Deloitte tidak secara tegas menyatakan angka Rp844.333.000,00 merupakan pendapatan komisi; Bahwa terhadap fakta tersebut tidak dipertimbangkan / diabaikan oleh Majelis dalam putusannya;

g. Dengan demikian atas pembebanan Commission Income/Expense tersebut merupakan saat terutang PPh Pasal 26 sesuai dengan Pasal 8 ayat (4) dan Penjelasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000;

h. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang menyatakan :

“bahwa berdasarkan dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa Termohon Peninjauan Kembali dapat membuktikan bahwa besarnya biaya komisi yang dibayarkan kepada Saint Gobain Abrasives Singapore adalah sebesar SGD 30.000 atau setara dengan Rp200.955.300,00;”

Karena Majelis tidak menunjukkan dengan detail dokumen dan bukti yang mendasari keputusannya. Bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak dapat membuktikan sampai dengan persidangan dicukupkan dengan dokumen hal yang mendasari pembayaran komisi tersebut;

5) Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dengan pendapat Majelis yang tidak mempertahankan koreksi objek PPh Pasal 26 Tahun 2009 sebesar Rp643.377.700,00 karena tidak sesuai dengan fakta dan bukti yang ada serta ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku yaitu Pasal 26 ayat (1) UU PPh juncto Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 sehingga melanggar ketentuan Pasal 78 UU

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Pajak dan diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum (fundamentum petendi) tersebut di atas secara keseluruhan telah membuktikan secara jelas dan nyata-nyata bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah memutus perkara a quo tidak berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim pada pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak nyata-nyata telah salah dan keliru serta tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), khususnya dalam bidang perpajakan, sehingga putusan Majelis Hakim a quo tidak memenuhi ketentuan Pasal 78 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karena itu maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014 harus dibatalkan.

V. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak Nomor Put.55864/PP/M.IB/13/2014 tanggal 1 Oktober 2014 yang menyatakan:

Mengabulkan seluruhnya Keputusan Terbanding Nomor: KEP-2292/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor : 00014/204/09/052/11 tanggal 4 Nopember 2011 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 atas nama: PT. Saint Gobain Abrasives Indonesia, NPWP 02.026.787.8-052.000, alamat sesuai NPWP di Jl. Raya Bekasi KM .27, Harapan Jaya, Bekasi Utara, Bekasi 17124, sehingga perhitungan PPh Pasal 23 Masa Pajak Januari s.d Desember 2009 yang masih harus (lebih) dibayar sesuai dengan Surat Keberatan dengan perhitungan sebagaimana tersebut di atas (halaman 2);

adalah tidak benar dan nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon PK tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-2292/WPJ.07/2012 tanggal 3 Desember 2012, mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor : 00014/204/09/052/11

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 1598/B/PK/PJK/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Nopember 2011, atas nama Pemohon Banding, NPWP : 02.026.787.8-052.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp101.829.248,00; adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan :

- a. Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohori Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu Koreksi Dasar Pengenaan (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar Rp1.016.808.942,00; terdiri dari Koreksi Biaya *Royalty* sebesar Rp373.731.242,00 dan Koreksi *Commission Expenses* sebesar Rp643.377.700,00; yang tidak dapat dipertahankan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak; tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PK dihubungkan dengan Kontra Memori PK tidak dapat menggugurkan fakta-fakta dan melemahkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara *a quo* Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali telah menyerahkan bukti yang memadai dan Laporan Keuangan Audited KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan yang telah dilakukan penilaian dan pertimbangan hukum oleh Majelis Pengadilan Pajak dengan benar dan oleh karenanya koreksi Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan jo Pasal 12 ayat (2) P3B Indonesia - Singapura, Pasal 12 ayat (1) Indonesia-Perancis;
- b. Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata- nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2016, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/ Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S

ttd/ Dr. Yosran, S.H., M.Hum

Ketua Majelis,

ttd/ Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG - RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, SH.

NIP : 220 000 754